



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa Visi Kabupaten Morowali adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali yang sejahtera bersama dengan menerapkan Morowali *Smart City*;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Morowali diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai Pedoman pengembangan dan penyusunan program yang terpadu pada Perangkat Daerah yang disusun dalam bentuk *masterplan Smart City*;
- c. bahwa untuk menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan yang ada didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali kedalam dokumen Perencanaan Smart City;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis E-Government (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 0249).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0247);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN SMART CITY

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Masterplan Smart City* selanjutnya disebut Masterplan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi analisis strategi pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah, serta ringkasan eksklusif pembangunan daerah dalam mewujudkan Kabupaten Pintar.
2. *Smart city* selanjutnya disebut Kabupaten Pintar atau Kota Cerdas adalah sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan teknologi *internet of things* dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.
3. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Morowali.

6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali

BAB II MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis *smart city*, Bupati melalui Dinas menyusun Masterplan.
- (2) Masterplan merupakan panduan untuk mewujudkan masyarakat Morowali yang maju, sejahtera, inovatif, dan berdaya saing.
- (3) Pelaksanaan masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap PD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Sistematis, terpadu, dan terintegrasi;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat; dan
 - d. Menjunjung tinggi nilai-nilai pemerintahan yang baik.

Pasal 3

- (1) Masterplan Smart city terdiri dari 3 (tiga) buku:
 - a. sistematika buku I (satu) tentang Analisis Strategis Pembangunan Smart city terdiri atas:
 1. BAB I ANALISI KONDISI MASA DEPAN;
 2. BAB II ANALISIS KESIAPAN DAERAH;
 3. BAB III KESENJANGAN STRATEGIS DAERAH; DAN
 4. BAB IV ANALISI VISI PEMBANGUNAN SMART CITY.
 - b. sistematika buku 2 (dua) tentang rencana pembangunan Smart city Tahun 2019-2028 terdiri atas:
 1. BAB I VISI SMART CITY;
 2. BAB II STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY;
 3. BAB III RENCANA AKSI SMART CITY;
 4. BAB IV PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY; DAN
 5. BAB V PENUTUP.
 - c. Sistematika buku 3 (tiga) tentang Ringkasan Eksekutif pembangunan smart city terdiri atas:
 1. BAB I PENDAHULUAN;
 2. BAB II VISI SMART CITY;
 3. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY; DAN
 4. BAB IV PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY.
- (2) Sistematika *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan masterplan *smart city*, harus dilakukan secara terkoordinasi, sistematis dan terpadu antara Dinas dengan PD Pemerintah Kabupaten Morowali.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelaksanaan masterplan *smart city* untuk jangka waktu 2019-2028 dan akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

PD dalam melakukan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-government* harus mengacu pada *masterplan*.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan masterplan *smart city* terdiri atas :
 - a. Pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. Penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola birokrasi secara elektronik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan dan supervise; dan
 - c. Evaluasi penyelenggaraan *smart city*.

Bagian kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan *smart city* dilakukan oleh tim teknis. Dan Dewan *smart city*.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui dewan *Smart city*.
- (3) Tim teknis dan Dewan *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan perencanaan, dan pengembangan *Smart City* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

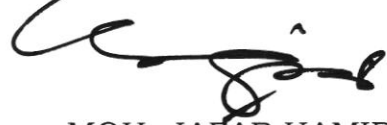
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Maret 2020
BUPATI MOROWALI,

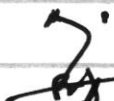
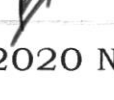


TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 07